

BAB VI

SARAN

6.1 Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi di apotek Megah Terang sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan membekali diri dengan pengetahuan seperti manajemen pengelolaan apotek, pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan perundang-undangan di apotek, serta pengetahuan terkait obat dan penggunaannya.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien atau KIE, sehingga informasi yang disampaikan tepat dan baik untuk pasien.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih berperan aktif selama menjalankan praktik kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan ilmu kefarmasian yang lebih banyak dan bermanfaat sehingga mampu mencapai semua tujuan PKPA ini
4. Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan suatu pekerjaan kefarmasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara*

Pemberian Izin Apotek . Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan*

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Lacy, C. F., Amstrong, L. L., Goldman, M. P., 2009, *Drug Information Handbook*, Edisi 17, American Pharmacist Association, USA.

Lacy, C. F., Amstrong, L. L., Goldman, M. P., 2011, *Drug Information Handbook*, Edisi 18, American Pharmacist Association, USA.

McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

MIMS, 2017, *MIMS Refrensi Obat*, Edisi 18, MIMS Indonesia.